

Lampiran : Keputusan Bupati Fakfak

Nomor :

Tanggal :

**NAMA-NAMA ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN FAKFAK TAHUN.....**

NO	NAMA LENGKAP DAN GELAR AKADEMIS DLL	DATA UMUM <ul style="list-style-type: none">• Tempat Lahir• Tanggal Lahir• Alamat Rumah	UNSUR <ul style="list-style-type: none">• Perguruan Tinggi• Asosiasi Profesi• Masyarakat Ahli• Masyarakat Adat	BIDANG KEAHLIAN	IJAZAH TERAKHIR <ul style="list-style-type: none">• Nama Perguruan Tinggi• Nama Lembaga, dsb.
1	2	3	4	5	6

BUPATI FAKFAK,

.....

DAFTAR ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

Status tanggal :

Kabupaten :

Penanggung jawab :

NO	NAMA DAN GELAR AKADEMIS	DATA UMUM • Tempat Lahir • Tanggal Lahir • Alamat Rumah	UNSUR • Perguruan Tinggi • Asosiasi Profesi • Masyarakat Ahli • Masyarakat Adat	BIDANG KEAHLIAN DAN PENGALAMAN KERJA	IJAZAH TERAKHIR • Nama Perguruan Tinggi • Nama Lembaga, dsb.	DITETAPKAN SEBAGAI TABG • Tanggal	STATUS	
							PENUGASAN SEBAGAI TABG • Tanggal	PEMBERHENTIAN DARI TABG • Tanggal • Alasan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--

CATATAN: * Untuk anggota dari masyarakat adat, dapat berupa piagam, atau bentuk penghargaan lainnya

Bagian – G

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR2KP TENTANG
PENUGASAN RUTIN TAHUNAN ANGGOTA TABG

KOP DINAS PUPR2KP

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR2KP

KABUPATEN FAKFAK

NOMOR :/...../.....

TENTANG

PENUGASAN RUTIN TAHUNAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

KABUPATEN FAKFAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung tahun....., khususnya untuk bangunan gedung untuk kepentingan umum diperlukan adanya Tim Ahli Bangunan Gedung untuk memberikan nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional kepada Dinas PUPR2KP, DPMPSTP, dan institusi lainnya;
- b. bahwa untuk menyusun nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional terhadap dokumen rencana teknis bangunan untuk kepentingan umum;
- c. bahwa masukan yang dimaksud dalam huruf b meliputi pertimbangan teknis dari unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, dan masukan untuk pengkoordinasian penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR serta instansi teknis terkait;
- d. bahwa nama-nama yang tertera pada Kolom 2, dan bidang keahlian pada Kolom 4 Lampiran Keputusan ini yang dipilih dari basis data Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Fakfak Tahun....., serta berdasarkan penugasan dari instansi teknis terkait, dianggap cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Fakfak Tahun.....;

- e. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, b, c, dan d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PUPR2KP Kabupaten Fakfak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 013);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 014);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak
8. Peraturan Bupati Fakfak Nomor Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Fakfak;

9. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 056);

- Memperhatikan:
1. Surat asosiasi profesi.....Nomor :..... tanggal.....tentang Usulan nama-nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.....
 2. Surat dari perguruan tinggi.....Nomor :tanggal.....tentang Usulan nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.....
 3. Surat dari masyarakat ahli.....Nomor:..... tanggal.....tentang usulan nama-nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.....
 4. Surat dari masyarakat adat.....Nomor:tanggal.....tentang Usulan nama-nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.....
 5. Surat dari instansi.....Nomor :..... tanggal.....tentang Usulan nama-nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penugasan Rutin Tahunan Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun secara kasus per kasus dengan nama-nama yang tertera pada Kolom 2, dengan bidang keahliannya atau tugas pokok dan fungsinya pada Kolom 4 Lampiran 1 Keputusan ini sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Fakfak Tahun.....

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung terdiri dari Pengawas, Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota, dan Anggota;

- a. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung;

- b. Ketua bertugas melakukan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- c. Wakil Ketua bertugas membantu Ketua melakukan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung, dan bertanggung jawab kepada Ketua;
- d. Sekretaris bertugas melakukan dukungan administratif dan kelengkapan dalam proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung;
- e. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur Pemerintah Daerah/ Pemerintah yang terkait bertugas memberikan masukan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing terhadap dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu yang dinilai;
- f. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, dan Pejabat Fungsional bertugas memberikan masukan teknis professional sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

KETIGA : Pembagian tugas Tim Ahli Bangunan Gedung berdasarkan kualifikasi Sertifikat Keahlian (SKA), yaitu:

- a. Tim Ahli Bangunan Gedung dengan SKA tingkat Muda untuk bangunan gedung dengan jumlah lantai antara 1 – 3 lantai dengan luas bangunan kurang dari 5000 (lima ribu) meter persegi;
- b. Tim Ahli Bangunan Gedung dengan SKA tingkat Madya untuk bangunan gedung dengan jumlah lantai antara 4 – 8 lantai dengan luas bangunan kurang dari 5000 (lima ribu) meter persegi;
- c. Tim Ahli Bangunan Gedung dengan SKA tingkat Utama untuk bangunan gedung dengan jumlah lantai lebih dari 8 lantai dengan luas bangunan diatas 5000 (lima ribu) meter persegi;

KEEMPAT : Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan ditetapkan 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Keputusan ini;

KELIMA : Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun dan maksimal 2 (dua) kali perpanjangan, apabila ada pertimbangan/ alasan yang dapat diterima untuk menunjang pelaksanaan tugas. Dalam hal ketersediaan ahli terkait bidang bangunan gedung terbatas, perpanjangan masa kerja TABG selama 2 (dua) tahun dapat dikecualikan;

- KEENAM : Keanggotaan dapat gugur sebelum berakhirnya masa tugas apabila ada bukti yang menyatakan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk gugurnya keanggotaan;
- KETUJUH : Setiap anggota Tim Ahli Bangunan Gedung terikat pada Kode Etik Tim Ahli Bangunan Gedung yang diikrarkan pada saat pelantikan;
- KEDELAPAN : Kepada Tim Ahli Bangunan Gedung diberikan honorarium yang ditentukan pembayarannya berdasarkan kasus per kasus yang besarnya ditetapkan sebagaimana tertera pada Lampiran 2 Keputusan ini;
- KESEMBILAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja APBD Kabupaten/Kota
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan berakhir 1 (satu) tahun.

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL :

KEPALA DINAS PUPR2KP
KABUPATEN FAKFAK,

.....

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Fakfak di Fakfak;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak di Fakfak;
3. Para Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas PUPR2KP Kabupaten Fakfak
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Penugasan Rutin Tahunan Tim Ahli Bangunan Gedung
 Kabupaten Fakfak Tahun

DAFTAR NAMA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
 KABUPATEN FAKFAK TAHUN

NO	NAMA	UNSUR/ INSTANSI	BIDANG KEAHLIAN/ TUPOKSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	PENUGASAN KE-
1	2	3	4		
1				Pengarah	
2				Ketua (<i>ex officio</i>)	
3				Wakil Ketua (<i>ex officio</i>)	
4				Sekretaris (<i>ex officio</i>)	
dst				Anggota	

KEPALA DINAS PUPR2KP
 KABUPATEN FAKFAK,

.....

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas PUPR2KP Kabupaten Fakfak

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penugasan Rutin Tahunan Tim Ahli Bangunan Gedung
Kabupaten Fakfak Tahun

DAFTAR REMUNERASI
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN FAKFAK TAHUN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	REMUNERASI PER BULAN/JAM (Rp.)
1		2
1.	Pengarah	
2.	Ketua	
3.	Wakil Ketua	
4.	Sekretaris	
5.	Anggota	
dst		

KEPALA DINAS PUPR2KP
KABUPATEN FAKFAK,

.....

Bagian – H

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR2KP TENTANG
PENUGASAN INSIDENTAL ANGGOTA TABG

KOP DINAS PUPR2KP

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR2KP KABUPATEN FAKFAK

NOMOR/....

TENTANG

PENUGASAN INSIDENTAL TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

KABUPATEN FAKFAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan bangunan gedung, penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung, penyelesaian kasus hukum terkait permasalahan bangunan gedung diperlukan adanya Tim Ahli Bangunan Gedung untuk memberikan nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional kepada Dinas PUPR2KP, DPMPTSP, dan institusi lainnya;
 - b. bahwa untuk menyusun nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional terhadap masalah yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung;
 - c. bahwa masukan yang dimaksud dalam huruf b meliputi pertimbangan teknis dari unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, dan masukan untuk pengkoordinasian penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR serta instansi teknis terkait;
 - d. bahwa nama-nama yang tertera pada Kolom 2, dan bidang keahlian pada Kolom 4 Lampiran Keputusan ini yang dipilih dari basis data Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Fakfak Tahun....., serta berdasarkan penugasan dari instansi teknis terkait, dianggap cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Fakfak Tahun.....;

e. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, b, c, dan d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PUPR2KP Kabupaten Fakfak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 013);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 014);
7. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 056);

- Memperhatikan:
1. Surat asosiasi profesi.....Nomor :..... tanggal.....tentang Usulan nama-nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.....
 2. Surat dari perguruan tinggi.....Nomor :tanggal.....tentang Usulan nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.....
 3. Surat dari masyarakat ahli.....Nomor:..... tanggal.....tentang usulan nama-nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.....
 4. Surat dari masyarakat adat.....Nomor:tanggal.....tentang Usulan nama-nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.....
 5. Surat dari instansi.....Nomor :..... tanggal.....tentang Usulan nama-nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penugasan Insidental Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun secara kasus per kasus nama-nama yang tertera pada Kolom 2, dengan bidang keahliannya atau tugas pokok dan fungsinya pada Kolom 4 Lampiran 1 Keputusan ini sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Fakfak Tahun.....
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung terdiri dari Pengawas, Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota, dan Anggota;
- a. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung;
 - b. Ketua bertugas melakukan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

- c. Wakil Ketua bertugas membantu Ketua melakukan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung, dan bertanggung jawab kepada Ketua;
- d. Sekretaris bertugas melakukan dukungan administratif dan kelengkapan dalam proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung;
- e. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur Pemerintah Daerah/ Pemerintah yang terkait bertugas memberikan masukan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing terhadap dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu yang dinilai;
- f. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, dan Pejabat Fungsional bertugas memberikan masukan teknis professional sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

- KETIGA : Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan ditetapkan 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Keputusan ini;
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun dan maksimal 2 (dua) kali perpanjangan, apabila ada pertimbangan/ alasan yang dapat diterima untuk menunjang pelaksanaan tugas. Dalam hal ketersediaan ahli terkait bidang bangunan gedung terbatas, perpanjangan masa kerja TABG selama 2 (dua) tahun dapat dikecualikan;
- KELIMA : Keanggotaan dapat gugur sebelum berakhirnya masa tugas apabila ada bukti yang menyatakan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk gugurnya keanggotaan;
- KEENAM : Setiap anggota Tim Ahli Bangunan Gedung terikat pada Kode Etik Tim Ahli Bangunan Gedung yang diikrarkan pada saat pelantikan;
- KETUJUH : Kepada Tim Ahli Bangunan Gedung diberikan honorarium yang ditentukan pembayarannya berdasarkan kasus per kasus yang besarnya ditetapkan sebagaimana tertera pada Lampiran 2 Keputusan ini;
- KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja APBD Kabupaten/Kota

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan berakhir 1 (satu) tahun.

DITETAPKAN DI :

PADA TANGGAL :

KEPALA DINAS PUPR2KP
KABUPATEN FAKFAK,

.....

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Fakfak di Fakfak;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak di Fakfak;
3. Para Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas PUPR

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penugasan Insidental Tim Ahli Bangunan Gedung
Kabupaten Fakfak Tahun

DAFTAR NAMA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

KABUPATEN FAKFAK TAHUN

NO	NAMA	UNSUR/ INSTANSI	BIDANG KEAHLIAN/TUPO KSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	PENUGASAN KE-
1	2	3	4		
1				Pengarah	
2				Ketua (<i>ex officio</i>)	
3				Wakil Ketua (<i>ex officio</i>)	
4				Sekretaris (<i>ex officio</i>)	
dst				Anggota	

KEPALA DINAS PUPR2KP
KABUPETEN FAKFAK,

.....

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas PUPR2KP Kabupaten Fakfak

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penugasan Insidental Tim Ahli Bangunan Gedung
Kabupaten Fakfak Tahun

DAFTAR HONORARIUM
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN FAKFAK TAHUN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN/JAM (Rp.)
1		2
1.	Pengarah	
2.	Ketua	
3.	Wakil Ketua	
4.	Sekretaris	
5.	Anggota	
dst		

KEPALA DINAS PUPR2KP
KABUPATEN FAKFAK,

.....

Bagian – I

DAFTAR SIMAK PENGKAJIAN PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS

FORM : ARS 1



**PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN
BANGUNAN GEDUNG**

Dinas Terkait

Nama Bangunan :
 Nama Pemilik/pemohon :
 Lokasi :
 No. Pendaftaran :
 Tanggal Pemeriksaan :
 Penanggung-Jawab Perencanaan :
 No. Lisensi Kerja / No. SKA :

TABG

**Bidang
ARSITEKTUR**

DOKUMEN PERENCANAAN ARSITEKTUR

No.	Item Pemeriksaan Dokumen	Persyaratan Dokumen	Dokumen yang diajukan	Kesesuaian		Catatan
				Sesuai	Tidak	
	2	3	4	6	7	8
I.	Administrasi					
1.	Pertanahan					
1.1.	Status hak atas tanah	1. Keabsahan status hak atas tanah	Status tanah: 1. <input type="checkbox"/> Hak milik 2. <input type="checkbox"/> Hak guna bangunan 3. <input type="checkbox"/> Hak guna usaha 4. <input type="checkbox"/> Hak sewa 5. <input type="checkbox"/> Hak lainnya, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.	Kondisi Tanah	2. Data kondisi/situasi tanah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
1.3.	Bebas Sengketa	3. Ada pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam status sengketa	Dokumen Pernyataan No.Yang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
1.4.	Kesesuaian pemilik tanah dan bangunan	4. Pemilik tanah dan pemilik bangunan berbeda, harus ada dokumen perjanjian tertulis	Pemilik tanah : Pemilik bangunan :Perjanjian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FORM : ARS 1

No.	Item Pemeriksaan Dokumen	Persyaratan Dokumen	Dokumen yang diajukan	Kesesuaian		Catatan
				Sesuai	Tidak	
	2	3	4	6	7	8
2.	Bangunan					
2.1.	Bukti kepemilikan bangunan	Dokumen kepemilikan bangunan	No. Dokumen : ... Bentuk dokumen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.2.	Data pemilik	Data Pemilik, meliputi: 1. Nama : 2. Alamat : 3. Tempat tanggal lahir : 4. Pekerjaan : 5. No. KTP : 6. Foto Copy KTP	Nama : ..., Alamat : ..., tempat tanggal lahir : ..., Pekerjaan : ..., No. KTP : ..., Foto copy KTP : <input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak ada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Keterangan Rencana Kabupaten /Kota	Keterangan Rencana Kabupaten/Kota	No. Dokumen :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
4.	Cagar Budaya					
4.1.	Keberadaan Bangunan	Terdapat bangunan cagar budaya di atas site	Bila jawabannya point 2.b. maka harus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
4.2.	Arahan Tim Cagar Budaya	Dokumen Arahan Tim Cagar Budaya (bila ada)	No. Dokumen : ... Tahun terbit ..., Yang menetapkan : ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
II.	DOKUMEN PERENCANAAN					
1.	Laporan Perencanaan	Menjelaskan peruntukan dan intensitas bangunan (KDB, KLB, KDH)	Peruntukan : KDB:..... KLB:.....KDh:.....			
2.	Pra Rencana					
2.1.	Gambar peta situasi	Menjelaskan batas-batas site, titik duga, arah mata angin (orientasi site), garis kontur, ketinggian site terhadap muka air laut (DPL), keserasian dengan bangunan sekitar, arah drainase, jalur lalu lintas sekitar site.	Batas lahan : ..., karakteritik kontur site : ... Kemiringan kontur : ...%, jalur lalu lintas: ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.2.	Gambar rencana tapak	Memperlihatkan hubungan ruang luar dengan ruang dalam, untuk pengguna bangunan, servis, kedaraan, dsb. Memperlihatkan garis sempada bangunan (depan, belakang, samping), Memperlihatkan karakter bahan bangunan untuk penutupan permukaan site. Memperlihatkan lebar jalur jalan utama menuju bangunan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.3.	Gambar block plan	Memperlihatkan komposisi masa bangunan terhadap masa bangunan sekitarnya. Memperlihatkan kesinambungan masa bangunan dengan masa sekitarnya Memperlihatkan orientasi bangunan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

FORM : ARS 1

No.	Item Pemeriksaan Dokumen	Persyaratan Dokumen	Dokumen yang diajukan	Kesesuaian		Catatan
				Sesuai	Tidak	
	2	3	4	6	7	8
3.	DED					
3.1	Gambar denah-denah	Gambar denah-denah dengan skala 1 : 50, atau 1 :100, atau 1 : 200. 1. Denah lantai dasar 2. Denah lantai Satu 3. Denah lantai tipikal (bila tipikal, bila tidak tipikal harus disiapkan denah setiap lantai) 4. Denah atap	Jumlah lantai : ...	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	...
3.2	Gambar Potongan					
3.2.1	Potongan	Potongan harus memperlihatkan karakteristik setiap blok bangunan ke arah melintang maupun memanjang, minimal dua buah potongan, informasi yang diperlukan dalam gambar potongan meliputi: 1. Perbedaan Ketinggian lantai dasar terhadap lingkungan sekitar 2. Perbedaan Ketinggian lantai dasar 3. Perbedaan Ketinggian antara lantai 4. Ketinggian bangunan keseluruhan 5. Kedalaman pondasi 6. Jarak antara bangunan 7. Kesesuaian terhadap tampak bangunan	Tinggi bangunan : ..., Jarak antara bangunan :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	...
3.2.2	Potongan prinsip	Harus memerlihatkan bagian-bagian yang memberikan pengaruh terhadap facade bangunan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.2.3	Potongan site	Memperlihatkan perbedaan ketinggian site dan bangunan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.3.	Tampak bangunan	Tampak harus memperlihatkan kesesuaian dengan lingkungan, aspek pembayangan bangunan teradap lingkungan, ketinggian bangunan, jarak antara bangunan, proporsi bangunan. Minimal jumlah gambar tampak 4 buah, memperlihatkan masing-masing sisi bangunan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.4.	Denah rencana lantai	Denah-denah untuk setiap lantai, Meliputi: 1. Denah rencana lantai skala 1 : 50, atau 1 : 100, atau 1: 200, memperlihatkan pola lantai, jenis lantai/bahan 2. Detail kontruksi lantai, 1 : 5, atau 1 : 10, atau 1 :20, memperlihatkan kontruksi lantai/lapisan bahan, ketinggian lantai.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.5.	Denah rencana dinding	Denah-denah untuk setiap lantai, Meliputi: 1. Denah rencana dinding skala 1 : 50, atau 1 : 100, atau 1: 200, memperlihatkan pola dinding, jenis dinding/bahan 2. Detail kontruksi lantai, 1 : 5, atau 1 : 10, atau 1 :20, memperlihatkan kontruksi dinding/lapisan bahan, finishing dinding.	...	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	...

FORM : ARS 1

No.	Item Pemeriksaan Dokumen	Persyaratan Dokumen	Dokumen yang diajukan	Kesesuaian		Catatan
				Sesuai	Tidak	
	2	3	4	6	7	8
3.6.	Rencana tangga	Meliputi; 1. Gambar isometri atau gambar menunjukkan denah, tampak dan potongan tangga, 1 : 20 atau 1 : 50 2. Gambar harus memperlihatkan ukuran lebar tangga, tinggi injakan, lebar injakan, lebar bordes, tinggi tangga keseluruhan. Skala 1 : 5, atau 1 : 10, atau 1 : 20, atau 1 : 50 3. Gambar harus memperlihatkan konstruksi railing tangga, dan jenis bahan yang digunakan, deng dilengkapi ukuran, skala 1 : 5 atau 1 : 10, atau 1 : 20	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.7.	Gambar rencana ruang utilitas		...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.8	Gambar rencana prasana di luar bangunan	1. Gambar rencana Pagar 2. Gambar rencana pos jaga 3. Gambar rencana pedestrian 4. Gambar rencana jalur aksesibilitas 5. Gambar gerbang 6. Gambar bangunan genset 7. Gambar bangunan reseroir 8. Gambar tiang bendera	...	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	...

HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN ARSITEKTUR BANGUNAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen, dengan ini dinyatakan bahwa dokumen perencanaan dan perancangan bangunan di atas dinyatakan Choose an item., untuk selanjutnya TIDAK DAPAT dilanjutkan untuk pemeriksaan lainnya oleh Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota.

Catatan :

Demikian pemeriksaan dokumen ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan profesional,

....., 20.....
Sekretariat,
Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota.....

.....
.....



PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN BANGUNAN GEDUNG

Dinas Terkait

Nama Bangunan :
 Nama Pemilik/pemohon :
 Lokasi :
 No. Pendaftaran :
 Tanggal Pemeriksaan :
 Penanggung-Jawab Perencanaan :
 No. Lisensi Kerja / No. SKA :

TABG Bidang TATA BANGUNAN

No.	Item Pemeriksaan Dokumen	Persyaratan Dokumen	Data Rencana Bangunan	Kesesuaian		Catatan
				Sesuai	Tidak	
1	2	3	4	6	7	8
I.	PERUNTUKAN					
		Rujukan: <input type="checkbox"/> RTRWK Kabupaten/Kota.....20...-20..... <input type="checkbox"/> RDTRK Kabupaten/Kota..... <input type="checkbox"/> Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota..... a. Peta Zonasi b. Aturan Zonasi c. Matrik Kegiatan	Lokasi Perencanaan: 1. Alamat:..... 2. Fungsi Jalan..... 3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fungsi jalan:arteri, kolektor. Lokal/lingkungan
1.	Kegiatan	1) Zona:..... 2) Ketentuan kegiatan yang diusulkan dalam RTRWK/RDTRK/Peraturan Zonasi: <input type="checkbox"/> Diperbolehkan (I) <input type="checkbox"/> Diperbolehkan Terbatas (T) Batas:..... <input type="checkbox"/> Diperbolehkan bersyarat (B) Syarat:..... <input type="checkbox"/> Dilarang	Rencana Kegiatan:..... Rencana kegiatan termasuk dalam daftar kegiatan yang diperbolehkan. Bila bersyarat/terbatas: Rencana pemenuhan Batasan:..... Rencana pemenuhan persyaratan:...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

FORM : ARS 2

No.	Item Pemeriksaan Dokumen	Persyaratan Dokumen	Dokumen yang diajukan	Kesesuaian		Catatan
				Sesuai	Tidak	
1	2	3	4	6	7	8
2.	Aturan Khusus	Rujukan: <input type="checkbox"/> Peraturan Zonasi: a. Peta Zonasi b. Aturan Zonasi c. Matrik Kegiatan <input type="checkbox"/> Ketentuan aturan zoning:.....	Deskripsi rencana kegiatan.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Overlay Zoning	Klasifikasi <i>Overlay Zoning</i> : <input type="checkbox"/> Zona Overlay 1: KKOP <input type="checkbox"/> Zona Overlay 2: Kawasan Cagar Budaya <input type="checkbox"/> Zona Overlay 3: Zona Kritis Air Tanah <input type="checkbox"/> Zona Overlay 4:..... <input type="checkbox"/> Zona Overlay 5:.....				...
		<input type="checkbox"/> Ketentuan KKOP: Tinggi Bangunan maksimum rekomendasi dari bandara.....: ...m	Rencana Tinggi Bangunan.....m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
		<input type="checkbox"/> Ketentuan Kawasan Cagar Budaya: Nama Kawasan Cagar Budaya:..... Karakteristik Kawasan Cagar budaya..... Ketentuan dalam Kawasan Cagar Budaya..... Golongan Bangunan Cagar Budaya..... Rekomendasi dari Tim Cagar Budaya.....	Rencana perubahan bangunan dan pelestarian bangunan.....			
		<input type="checkbox"/> Klasifikasi Zona Air Tanah dalam:..... Ketentuan pengambilan air tanah dalam:.....	Rencana Pemenuhan kebutuhan air..... Rencana pengambilan air tanah dalam....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
		<input type="checkbox"/> Zona Overlay 5:..... Ketentuan Zona Overlay 5:.....	Rencana perubahan bangunan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
4.	Luas Tapak dan Lantai Bangunan	Batas luas tapak dan luas lantai untuk fungsi yang dimohon: Luas tapak minimum:....m ²	Luas tapak permohonan:....m ² Luas tapak pada gambar:...m ²			
		Luas lantai maksimum:..m ²	Luas Lantai Bangunan:....m ²			

FORM : ARS 2

No.	Item Pemeriksaan Dokumen	Persyaratan Dokumen	Dokumen yang diajukan	Kesesuaian		Catatan
				Sesuai	Tidak	
	2	3	4	6	7	8
II.	INTENSITAS					
		Rujukan: <input type="checkbox"/> RTRWK Kabupaten/Kota.....20....-20..... <input type="checkbox"/> RDTRK Kabupaten/Kota..... <input type="checkbox"/> Peraturan Zonasi <input type="checkbox"/> Peraturan Bangunan	<input type="checkbox"/> Luas Tapak: ... <input type="checkbox"/> Jumlah KK: ... <input type="checkbox"/> Jumlah Penduduk: ...jiwa <input type="checkbox"/> Jumlah unit: ...unit <input type="checkbox"/> Fungsi jalan: ... <input type="checkbox"/> Lebar rumija: ... <input type="checkbox"/> Lebar GSB minimum: ...m	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	...
1.	Kepadatan Penduduk	1) Kepadatan penduduk maksimum:....jiwa/ha	Kepadatan penduduk:....jiwa/ha	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Kepadatan Bangunan	2) Kepadatan bangunan maksimum:....unit/ha	Kepadatan bangunan:....unit/ha	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Koefisien Dasar Bangunan(KDB)	3) KDB Maksimum:.....%	<input type="checkbox"/> Luas lantai bangunan pada permohonan....m ² <input type="checkbox"/> Luas lantai dasar bangunan hasil perhitungan pada gambar:....m ² <input type="checkbox"/> KDB pada permohonan:.....% <input type="checkbox"/> KDB pada gambar:.....%	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	...
4.	Koefisien Dasar Hijau	4) KDH minimum:.....%	<input type="checkbox"/> Luas RTH pada permohonan....m ² <input type="checkbox"/> Luas RTH pada gambar:....m ² <input type="checkbox"/> KDH pada permohonan:.....% <input type="checkbox"/> KDH pada gambar:.....%	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	...
5.	Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	5) KLB maksimum:.....%	<input type="checkbox"/> Luas lantai total bangunan pada permohonan....m ² <input type="checkbox"/> Luas lantai dasar bangunan hasil perhitungan pada gambar:....m ² <input type="checkbox"/> KLB pada permohonan:.....% <input type="checkbox"/> KLB pada gambar:.....%	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	...
6.	Koefisien Tapak Basemen (KTB)	6) KTB maksimum 2/3 dari luas persil:....m ² 7) Batasan luas total basemen terhadap luas total bangunan:.....%	<input type="checkbox"/> Luas lantai basemen total pada permohonan....m ² <input type="checkbox"/> Luas lantai basemen total hasil perhitungan pada gambar:....m ² <input type="checkbox"/> KTB pada permohonan:..... <input type="checkbox"/> KTB pada gambar:..... <input type="checkbox"/> Proporsi luas lantai total basemen terhadap luas lantai bangunan:.....%	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

FORM : ARS 2

No.	Item Pemeriksaan Dokumen	Persyaratan Dokumen	Dokumen yang diajukan	Kesesuaian		Catatan
				Sesuai	Tidak	
1	2	3	4	6	7	8
III.	TATA MASSA BANGUNAN					
1.	Garis Sempadan Bangunan (GSB)	Rujukan: <input type="checkbox"/> Peraturan Zonasi <input type="checkbox"/> Peraturan Bangunan				
1.1	Garis Sempadan Depan Bangunan (GSB Depan)	1) GSB depan minimum:.....m Luas kapling minimum:.....m ² Lebar kapling minimum:.....m Kedalaman kapling minimum:.....m	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebar Rumija:.....m ▪ Luas kapling:.....m² ▪ Lebar kapling:.....m ▪ Kedalaman kapling:.....m ▪ Lebar GSB pada permohonan:.....m ▪ Lebar GSB depan hasil perhitungan pada gambar:.....m 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	...
1.2	Garis Sempadan Samping Bangunan	2) GSB Samping Minimum: Kiri lantai dasar:.....m Kiri lantai atas:.....m Kanan lantai dasar:.....m Kanan lantai atas:.....m	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebar GSb samping pada permohonan:.....m ▪ Lebar GSB samping hasil perhitungan pada gambar:.....m 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
1.3	Garis Sempadan Belakang Bangunan (GSB belakang)	3) GSB belakang minimum: Lantai dasar:.....m Lantai atas:.....m	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebar GSB belakang pada permohonan:.....m ▪ Lebar GSb belakang hasil perhitungan pada gambar:.....m 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.	Jarak Bebas Bangunan	4) Jarak bebas bangunan minimum lantai dasar:.....m	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jarak bebas bangunan pada permohonan:.....m ▪ Jarak bebas bangunan hasil perhitungan pada gambar:.....m 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

FORM : ARS 2

No.	Item Pemeriksaan Dokumen	Persyaratan Dokumen	Dokumen yang diajukan	Kesesuaian		Catatan
				Sesuai	Tidak	
1	2	3	4	6	7	8
3.	Tinggi Bangunan	5) Ketentuan Tinggi Bangunan Maksimum: Lebar Rumija:.....m ² Lebar GSB muka-1:.....m Lebar Gsb muka-2:.....m Tinggi bangunan maksimum 1.5 (Rumija+GSB-1+GSB-2):.....m,....lantai Tinggi Bangunan maksimum berdasarkan pertimbangan KKOP pada materi Overlay:.....m	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tinggi bangunan permohonan:.....m ▪ Tinggi Bangunan perhitungan pada gambar:.....m ▪ Tinggi Bangunan pada permohonan:.....lantai ▪ Tinggi bangunan pada perhitungan gambar:.....lantai 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
4.	Setback Bangunan	6) Ketentuan Setback Bangunan minimum:.....m	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setback Bangunan pada permohonan:.....m ▪ Setback bangunan perhitungan pada gambar:.....m 			
5.	Panjang dan Lebar Bangunan (jika ada)	Rujukan: <input type="checkbox"/> Peraturan Zonasi <input type="checkbox"/> Peraturan Bangunan 7) Ketentuan panjang bangunan maksimum:..... 8) Ketentuan lebar bangunan maksimum:.....	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Panjang bangunan pada permohonan:.....m ▪ Lebar bangunan pada permohonan:.....m ▪ Panjang perhitungan pada permohonan:.....m ▪ Lebar bangunan pada perhitungan:.....m 			
2.	Jarak Bebas Bangunan	9) Jarak bebas bangunan minimum lantai dasar:.....m	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jarak bebas bangunan pada permohonan:.....m ▪ Jarak bebas bangunan hasil perhitungan pada gambar:.....m 			
IV.	PRASARANA PERSIL					
1.	Parkir	Rujukan: <input type="checkbox"/> Peraturan Zonasi <input type="checkbox"/> Peraturan Bangunan <input type="checkbox"/> Standar Parkir Lain - Ukuran parkir kendaraan penumpang roda 4 = 2,5 m x 5 m - Ukuran parkir kendaraan bis = 3 m x 10 m - Ukuran parkir kendaraan roda 2 = 1 m x 2 m - Standar luas 1 SRP kendaraan roda 4 kotor : 25 m ² /kendaraan - Standar luas 1 SRP kendaraan roda 2 kotor : 2 m ² /kendaraan - Standar luas 1 SRP kendaraan bis : 70 m ² /kendaraan				